



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 172

TAHUN 1975

SERI D NO. 166

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 42/Pemb./Id./206/75.

T E N T A N G

IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- M e m b a c a :** Surat permohonan CV Harapan Jalan Erlangga Tabanan tgl. 29 Agustus 1975 No. 367/8/HRP/75.
- M e n i m b a n g :** Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan izin Usaha kepada pemohon.
- M e n g i n g a t :** 1. Undang2 No. 5 tahun 1974.
2. Undang2 No. 3 tahun 1965 Lembaran Negara tahun 1965 No. 25.
- Memperhatikan :** Hasil rapat Team Perumus Kebijakanaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam masalah Angkutan Wisata (Tourist Transportations) pada tgl. 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

M E M U T U S K A N :

- P e r t a m a :** Memberikan Izin usaha sementara kepada CV Harapan yang berkedudukan di Jalan Erlangga Tabanan un-

tuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) dengan nama CV Harapan dengan persyaratan sebagai berikut .

1. a. Pengusahaan tersebut diselenggarakan dengan kendaraan Sedan dan/atau Microbus, dengan Daerah kerja (Operasi) diseluruh Bali serta Jam Kerja sehari penuh (around the clock).
b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportations) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada ketentuan Ins—truksi Presiden No. 10/1970 tentang Daerah Regional I, II, III.
2. Pemegang izin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.
3. Pemegang izin dengan 25 buah armada (fleets) atau lebih, harus diperlengkapi dengan workshop, service stasion.
4. Pemegang izin harus memasang tanda/Lambang perusahaan pada armada (fleets) nya ditempat yg jelas, terlihat oleh Umum.
5. Pemegang izin harus mempertanggungkan kerugian2 yang mungkin akan diderita oleh pegawai2nya berdasarkan Undang - undang kecelakaan ataupun terhadap kerusakan2 kendaraannya,
6. Pemegang izin bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya
7. Kartu pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya setelah pemegang Izin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat2 ke I dari surat Keputusan ini serta syarat2 lain yang diwajibkan oleh Pejabat tersebut dipenuhi.

K e d u a : Mewajibkan kepada Pemegang Izin Usaha ini untuk :

1. Membayar uang Retribusi sebesar Rp. 7.500,— tiap tahun selambat - lambatnya pada tgl. 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali Jalan Menuh Denpasar.
2. Mendaftarkan Izin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali di Jalan Kemoning dengan membayar uang pendaftaran Rp. 5.000
3. Menggabungkan diri pada salah satu Assosiasi di bidang Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transpor-

tations).

4. Membayar pajak2 yang lain menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi Usaha Angkutan Wisata (Tourist Ttransportations).

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak 20 April 1974 s/d. 20 April 1976 (selama 2 tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA (diatas meterai Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.

SALINAN : dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen. Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda, Irda, Para Kepala Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Komdak XV Nusra di Denpasar.
7. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Para Kepala Dinas/Jawatan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.
PADA TANGGAL : 4 September 1975.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 172 tanggal : 31 Desember 1975.

Seri : D. No. : 166

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI

NIP. 010023939.